20

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. Lettu Bakri No. 19 Telp. (0266) 221082 Kota Sukabumi

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN

AHU-88AH.09.02.TH.2016

TERSANGKA

SAKSI

BARANG BUKTI

PASAL YANG DILANGGAR

RELAS

Tersangka

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

SUDRAJAT, SH

No. 20 /Pid. C 20 /PN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan

MENGADILI :

Menjatuhkan bahwa yang identitasnya tersebut pada bukti BAP Pengadilan PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi, telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tinda pidana pelanggaran Penetraan dan Pemberdayaan PKL

Menjatuhkan pidana oleh karena dengan pelanggaran/tindak pidana Rp. 40.000,- Lima puluh Ribu rupiah

Subsider 2 (dua) Hari Kurungan

Barang Bukti berupa KTP, 1 Buah Tabung gas

Dirampas untuk ~~Dimusnahkan~~ Dikembalikan kepada

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

Demikian Putusan pada hari ini Selasa tanggal 18 Bulan 2 Tahun 20 Oleh Hakim dan pada hari itu juga dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum Terdakwa

PANITERA

HN. EKA PUTERA, SH

TM HANDAYANI, SH MH

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima/tidak menerima ini putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Yang telah dijatuhkan dan akan/tidak akan mempergunakan upaya hukum.

Sukabumi, 18-2-2020

Terdakwa

TETEP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)